

**PEMENUHAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PEMBERITAAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMENUHAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PEMBERITAAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh:


ZEVA MOHAMMAD ARDANO

NIM: 19.C1.0090

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi 1

Dosen Pembimbing Skripsi 2



Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.

Emilia Metta Karunia Wijaya, SH., MH.

NPP.0581.1994.161

NPP.0581.2022.407

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Asas Praduga Tak Bersalah merupakan asas dimana seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan yang menyatakan ia bersalah dan bersifat *inkracht*. Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah dalam pemberitaan di Indonesia didasari oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.

Skripsi ini membahas seberapa jauh pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah dalam pemberitaan kasus tindak pidana oleh Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan untuk mengetahui hambatan-hambatan pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah yang ditemui oleh wartawan dalam menjalankan tugas pers saat memberitakan pemberitaan tentang tindak pidana.

Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis berdasarkan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan empat narasumber dengan latar belakang jurnalistik yang berbeda yaitu satu narasumber dari Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, satu narasumber dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Semarang, dan dua narasumber dari Surat Kabar Suara Merdeka (SM). Hasil penelitian ini adalah Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah berdasarkan hasil wawancara dan analisa teori hukum empiris didapatkan bahwa pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah oleh pers dalam pemberitaan tindak pidana sudah terpenuhi dan tidak adanya hambatan yang dapat mengakibatkan pemenuhan tidak terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah dalam pemberitaan tindak pidana oleh pers sudah terpenuhi dengan baik. Hambatan yang ditemui dalam penelitian ini adalah minimnya pengetahuan atau kesadaran wartawan akan pentingnya Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Tindak Pidana sehingga dalam beberapa kondisi Asas tersebut tidak terpenuhi. Saran yang dapat diberikan berupa adanya edukasi dan sosialisasi lebih lanjut terhadap Asas Praduga Tak Bersalah kepada wartawan dan masyarakat, serta dibutuhkannya tindakan tegas oleh aparat terhadap pelaku kekerasan kepada pers

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Pemberitaan, Tindak Pidana, Pers.